



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6565/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG, KABUPATEN
TULUNGAGUNG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi dengan peringkat akreditasi C menjadi peringkat akreditasi BAIK tanpa melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Tadris Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Ketentuan Peralihan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 pasal 9;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 27 September 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI TADRIS BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG, KABUPATEN TULUNGAGUNG.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Tadris Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13130/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Tadris Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung menjadi BAIK dengan Nilai 290.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2024.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Tadris Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13130/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Tadris Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.09.28 08:05:53
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 6565/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Tadris Biologi**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, Kabupaten Tulungagung**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 27 - September - 2022 sampai dengan 23 April 2024*

Jakarta, 27 - September - 2022




Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif